

STANDAR PENDIDIKAN

FAKULTAS TEKNIK - UNIVERSITAS WIRALODRA

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



KENDALI MUTU - FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Djuanda Km.3 Indramayu, Telp (0234) 275907

2019



UNIVERSITAS WIRALODRA

FAKULTAS TEKNIK

Jl. Ir. H. Juanda KM. 3 Indramayu 45213 Telp/Fax. (0234)275907 ft.unwir.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIRALODRA**

NOMOR : Kep. 384.a /K/FT.UW/IX/2019

TENTANG

**STANDAR PENDIDIKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Teknik Universitas Wiralodra sebagai salah satu lembaga Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan Program Pendidikan Sarjana;
- b. bahwa untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga Pendidikan Tinggi perlu adanya Standar Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir (a) dan butir (b) tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Standar Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Wiralodra Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristek Dikti Nomor : 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “ Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi “ 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI – PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti 2016;
9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra Tahun 2016 ;
10. Standar Pendidikan Universitas Wiralodra (Sistem Penjaminan Mutu Internal) Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Wiralodra tentang Standar Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Wiralodra;
2. Standar Pendidikan Fakultas Teknik sebagaimana dimaksud pada diktum pertama menjadi pedoman bagi pengembangan Standar Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Wiralodra;
3. Hal – hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut;
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pelaksanaannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 26 September 2019

Dekan,



Handani Abdulgani, ST., M.Si
NIDN. 0427097701

STANDAR PENDIDIKAN
FAKULTAS TEKNIK - UNIVERSITAS WIRALODRA
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)
TAHUN 2019

No Dokumen	SM-Pd/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019



STANDAR PENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**KENDALI MUTU - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2019**

No Dokumen	SM-Pd/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019



STANDAR PENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Suharwanto, ST., MT.	Ketua Kendali Mutu		5/2019 8
Pemeriksaan	Mukhsin, ST., M.Kom.	Wakil Dekan		12/2019 8
Persetujuan	Indri Yanti, S.Si., M.Sc.	Ketua Senat Fakultas		19/2019 8
Penetapan	Hamdani Abdulgani, ST., M.Si.	Dekan		26/2019 8
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		2/-2019 9

**KENDALI MUTU - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2019**

No Dokumen	SM-Pd/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

DAFTAR ISI

1. Standar Kompetensi Lulusan	1
2. Standar Isi Pembelajaran.....	8
3. Standar Proses Pembelajaran.....	15
4. Standar Penilaian Pembelajaran	23
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	30
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	36
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	41
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	47

No Dokumen	SM-Pd/01/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019



**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**KENDALI MUTU - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2019**

No Dokumen	SM-Pd/01/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Suharwanto, ST., MT.	Ketua Kendali Mutu		5/2019 8
Pemeriksaan	Mukhsin, ST., M.Kom.	Wakil Dekan		12/2019 8
Persetujuan	Indri Yanti, S.Si., M.Sc.	Ketua Senat Fakultas		19/2019 8
Penetapan	Hamdani Abdulgani, ST., M.Si.	Dekan		26/2019 8
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		2/-2019 9

**KENDALI MUTU - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2019**

No Dokumen	SM-Pd/01/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

A. ISTILAH dan DEFINISI

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi: satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar kompetensi lulusan: kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia: yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
4. Kompetensi: kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
5. Pengalaman kerja: pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi;
6. Lulusan: mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh pimpinan Universitas Wiralodra;
7. Program Studi: kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
8. Kurikulum: seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; dan
9. Universitas Wiralodra: satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

B. RASIONAL STANDAR

Untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas Teknik Universitas Wiralodra yakni Pada Tahun 2026, menjadi Fakultas yang unggul dan kompetitif dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan, dan kearifan lokal. merupakan hal yang mutlak keberadaannya. Kriteria lulusan Fakultas Teknik Universitas Wiralodra dirumuskan dalam bentuk standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi

No Dokumen	SM-Pd/01/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar kompetensi lulusan dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, PERMENRISTEK DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan merupakan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Selain itu kompetensi lulusan didasarkan pada standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang relevan dan diakui oleh Dikti. Pendidikan tinggi program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.

Program sarjana bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Ketua program studi teknik sipil atau program studi teknik komputer bersama tim Penyusun Penetapan Standar Kompetensi Lulusan melaksanakan analisis Standar Kompetensi Lulusan.
2. Ketua program studi teknik sipil atau program studi teknik komputer bersama tim menyusun kompetensi utama yang membedakan dengan lulusan program studi lain dilingkungan Universitas Wiralodra.
3. Ketua program studi teknik sipil atau program studi teknik komputer bersama tim Penyusun Penetapan menentukan jenjang capaian pembelajaran lulusan berdasarkan level KKNI; level 6 (enam) untuk Program sarjana.
4. Ketua program studi teknik sipil atau program studi teknik komputer beserta tim menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya dengan melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan.
5. Ketua program studi teknik sipil atau program studi teknik komputer melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi.

No Dokumen	SM-Pd/01/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

D. STRATEGI

1. Ketua program studi teknik sipil atau program studi teknik komputer perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha.
2. Program studi teknik sipil atau program studi teknik komputer melakukan Peninjauan kurikulum program studi minimal 4 tahun sekali.
3. Ketua program studi teknik sipil atau program studi teknik komputer melaksanakan *tracer study* kepada *Stakeholder*.
4. Program studi teknik sipil atau program studi teknik komputer mengembangkan kurikulum berbasis KKNI dan sertifikasi profesi.
5. Program studi teknik sipil atau program studi teknik komputer menyelenggarakan *workshop* pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.
6. Program studi teknik sipil atau program studi teknik komputer mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui sertifikasi profesi.
7. Program studi teknik sipil atau program studi teknik komputer meningkatkan penyelenggaraan kuliah tamu/kuliah umum/seminar nasional yang mendukung tercapainya sertifikasi bagi dosen dan mahasiswa.
8. Program studi teknik sipil atau program studi teknik komputer mendorong pengembangan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi.
9. Program studi teknik sipil atau program studi teknik komputer mendorong dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan *Campus Hiring*.
10. Program studi teknik sipil atau program studi teknik komputer mendorong peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan.
11. Program studi teknik sipil atau program studi teknik komputer mendorong pemanfaatan laboratorium dalam pembelajaran.

E. INDIKATOR

1. Tersusunnya profil lulusan dalam kurikulum program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer.
2. Tersusunnya dokumen capaian pembelajaran lulusan dalam kurikulum program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer.
3. Tersusunnya dokumen capaian bahan kajian lulusan dalam kurikulum program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer.
4. Kesesuaian bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya lebih dari 80%.

No Dokumen	SM-Pd/01/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

5. Jumlah lulusan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 3.00 , lebih dari 75%.
6. Rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, kurang dari 2 Tahun.
7. Lulusan program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terbaru.
8. Lulusan program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme, serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik.

F. SUBYEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI / MEMENUHI ISI STANDAR

1. Lulusan;
2. Mahasiswa;
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan;
4. Pimpinan Program Studi;
5. Pimpinan Fakultas; dan
6. Pimpinan Universitas.

G. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra Tahun 2016.

No Dokumen	SM-Pd/01/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

10. Standar Pendidikan Universitas Wiralodra (Sistem Penjamin Mutu Internal) Tahun 2017. (Standar Kompetensi Lulusan Universitas Wiralodra Tahun 2017)
11. Standar Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Wiralodra Tahun 2018. (Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Teknik Universitas Wiralodra Tahun 2018)

No Dokumen	SM-Pd/02/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019



**STANDAR ISI PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**KENDALI MUTU - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2019**

No Dokumen	SM-Pd/02/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019



STANDAR ISI PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Suharwanto, ST., MT.	Ketua Kendali Mutu		5/2019 8
Pemeriksaan	Mukhsin, ST., M.Kom.	Wakil Dekan		12/2019 8
Persetujuan	Indri Yanti, S.Si., M.Sc.	Ketua Senat Fakultas		19/2019 8
Penetapan	Hamdani Abdulgani, ST., M.Si.	Dekan		26/2019 8
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		2/-2019 9

**KENDALI MUTU - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2019**

No Dokumen	SM-Pd/02/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan (CPL), bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
2. Kurikulum dan Struktur kurikulum merupakan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran di program studi.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja melalui rekognisi terhadap capaian pembelajaran (CP) mahasiswa dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. Kesetaraan Capaian Pembelajaran (CP) yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi pada lulusan Sarjana paling rendah setara dengan level 6.
5. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran (CP).
6. Silabus adalah salahsatu perangkat rencana dan pengaturan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat penguasaan kompetensi dasar yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan.
7. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai capaian pembelajaran (CP) yang ditetapkan.

B. RASIONAL STANDAR

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wiralodra dan sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri dharma perguruan tinggi maka perlu melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program studi dan lulusan sehingga dapat diberdayakan oleh pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Oleh karena itu, Fakultas Teknik Universitas Wiralodra menetapkan standar isi pembelajaran yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan Program Studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembang standar isi pembelajaran.

No Dokumen	SM-Pd/02/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Ketua program studi teknik sipil dan Ketua program studi teknik komputer menyusun kurikulum berdasarkan :
 - a. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Wiralodra;
 - b. Peraturan dan Perundangan yang berlaku;
 - c. KKNI;
 - d. Matakuliah wajib dan Instiusional.
2. Kurikulum memiliki penjabaran kompetensi lulusan yaitu:
 - a. Kompetensi utama yang sesuai dengan kompetensi pada bidang ilmu program studi teknik sipil atau bidang ilmu program studi teknik komputer.
 - b. Kompetensi pendukung yang mendukung kompetensi utama dengan menunjukkan kekuatan program studi teknik sipil atau program studi teknik komputer.
 - c. Kurikulum ditinjau setiap 4 (empat) tahun dengan prosedur peninjauan kurikulum :
 - 1) Rumusan kurikulum didasarkan pada profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian keilmuan dengan pembelajaran yang mengikuti perkembangan teknologi.
 - 2) Beban total SKS untuk program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer memenuhi Standard Nasional Pendidikan Tinggi yaitu minimal 144 SKS untuk program sarjana (S1).
 - 3) Struktur kurikulum dapat memenuhi beberapa hal berikut, yaitu :
 - i. struktur kurikulum tersusun urut secara logis menurut peta kurikulum
 - ii. setiap mata kuliah dalam kurikulum memiliki silabi dan rencana pembelajaran semester yang dilengkapi dengan capaian pembelajaran yang memuat sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan.
 - iii. Kompetensi sikap dicapai melalui mata kuliah pembentuk sikap yang tercermin dalam mata kuliah umum yang memiliki ciri keilmuan program studi teknik sipil atau program studi teknik komputer.
 - iv. Mata kuliah dalam kurikulum diuraikan dalam silabus yang menggali dari bahan kajian terkait keilmuan program studi teknik sipil atau program studi teknik komputer dan

No Dokumen	SM-Pd/02/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

- disesuaikan dengan kompetensi serta capaian pembelajaran program studi teknik sipil atau program studi teknik komputer.
- v. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) ditetapkan berdasarkan matriks antara kompetensi lulusan program studi teknik sipil atau program studi teknik komputer dengan silabus dan bahan kajian.
 - vi. Bobot sks mata kuliah ditentukan berdasarkan besaran isi mata kuliah terhadap Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).
 - vii. Beban 1 SKS dan Jumlah SKS per Semester mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan jenis program studi dan jenis mata kuliah.
 - viii. Setiap mata kuliah dilengkapi dengan tugas dan dengan bobot nilai 20% atau sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - ix. Komposisi mata kuliah terdiri atas mata kuliah kompetensi utama 80%, mata kuliah kompetensi pendukung 20%.
- d. Silabus dapat berisi beberapa hal sebagai berikut :
- 1) Deskripsi mata kuliah dan pembelajaran serta jumlah SKS.
 - 2) Komponen kompetensi baik bersifat umum, khusus maupun kompetensi pendukung.
 - 3) Capaian pembelajaran berupa capaian pembelajaran lulusan atau capaian pembelajaran mata kuliah.
 - 4) Bahan kajian yang memiliki ciri keilmuan program studi teknik sipil atau program studi teknik komputer
 - 5) Metode pembelajaran dan bahan rujukan
- e. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dapat berisi beberapa hal sebagai berikut:
- 1) Identitas mata kuliah dan jumlah SKS
 - 2) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
 - 3) Materi pembelajaran dan kompetensi
 - 4) Metode pembelajaran dan bahan rujukan

D. STRATEGI

1. Ketua program studi teknik sipil dan Ketua program studi teknik komputer melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kualitas dari standar isi baik secara internal maupun eksternal.

No Dokumen	SM-Pd/02/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

- Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk Dosen.

E. INDIKATOR

Tersusunnya kurikulum program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

- Pimpinan Fakultas
- Ketua Program Studi
- Kepala Laboratorium
- Dosen
- Tenaga kependidikan

G. REFERENSI

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
- Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
- Panduan Akademik Universitas Wiralodra Tahun 2016.
- Standar Pendidikan Universitas Wiralodra (Sistem Penjamin Mutu Internal) Tahun 2017. (Standar Isi Pembelajaran Universitas Wiralodra Tahun 2017)

No Dokumen	SM-Pd/02/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

11. Standar Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Wiralodra Tahun 2018.
(Standar Isi Pembelajaran Fakultas Teknik Universitas Wiralodra Tahun 2018)

No Dokumen	SM-Pd/03/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019



**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**KENDALI MUTU - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2019**

No Dokumen	SM-Pd/03/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Suharwanto, ST., MT.	Ketua Kendali Mutu		5/2019 8
Pemeriksaan	Mukhsin, ST., M.Kom.	Wakil Dekan		12/2019 8
Persetujuan	Indri Yanti, S.Si., M.Sc.	Ketua Senat Fakultas		19/2019 8
Penetapan	Hamdani Abdulgani, ST., M.Si.	Dekan		26/2019 8
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		2/-2019 9

KENDALI MUTU - FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU 2019

No Dokumen	SM-Pd/03/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan;
2. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat :
 - a. Interaktif, capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
 - b. Holistik, proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
 - c. Integratif, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antara disiplin dan multidisiplin;
 - d. Sainifik, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
 - e. Kontekstual, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
 - f. Tematik, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
 - g. Efektif, capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
 - h. Kolaboratif, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan
 - i. Berpusat pada mahasiswa, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

No Dokumen	SM-Pd/03/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

3. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul;
4. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
5. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks yang harus ditempuh dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dengan memenuhi Standard Nasional Pendidikan Tinggi minimal 144 SKS untuk program sarjana (S1);
6. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program;
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Fakultas Teknik Universitas Wiralodra;
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

B. RASIONAL STANDAR

Salah satu kegiatan pendidikan tinggi di Fakultas Teknik Universitas Wiralodra adalah penyelenggaraan pembelajaran. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran di Fakultas Teknik Universitas Wiralodra yang bermutu maka diperlukan proses pembelajaran yang sesuai dengan kriteria. Kriteria minimal proses pembelajaran yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi dituangkan dalam standar proses pembelajaran. Standar proses pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan dan pengembangan serta menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan proses pembelajaran dan pencapaian capaian pembelajaran

No Dokumen	SM-Pd/03/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

lulusan di Universitas Wiralodra. Berdasarkan permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 10 ayat 2. Standar proses berkaitan dengan (a) karakteristik proses pembelajaran; (b) perencanaan proses pembelajaran; (c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan (d) beban belajar mahasiswa. Keempat unsur ini digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, holistic, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Dalam praktik standar proses pembelajaran, dosen memberikan keteladanan yang bisa ditiru mahasiswa.

Pada dasarnya inti utama standar proses adalah bagaimana memberi perlakuan atau praktik yang baik untuk membelajarkan mahasiswa mencapai tujuan perkuliahan. Ada beberapa metode atau teknik pembelajaran yang dapat diterapkan untuk menjadikan proses perkuliahan yang berpusat pada mahasiswa, misalnya : tatap muka, perkuliahan daring (*e-learning*), pemberian tugas (makalah atau paper), response dan tutorial, seminar, lokakarya, kerja praktik, belajar kelompok (kooperatif atau kolaboratif), simulasi, dan lain sebagainya. Untuk menghasilkan proses perkuliahan bermutu sesuai dengan target yang diinginkan, ada baiknya untuk menyediakan proses perkuliahan yang sama untuk kelas parallel. Dengan penetapan standar proses tersebut diharapkan kualitas perkuliahan dapat dipertanggungjawabkan.

Penetapan standar proses adalah pada cakupan dan kedalaman materi (isi) sampai dengan evaluasi dan pengawasan atau monitoring. Dalam standar proses ini komponen input dan output saling berinteraksi dengan proses untuk mencapai tujuan sesuai dengan standar kompetensi lulusan.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dekan, Ketua program studi teknik sipil dan Ketua program studi teknik komputer menyusun :
 - a. Karakteristik proses pembelajaran yang meliputi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - b. Perencanaan proses pembelajaran yang meliputi jadwal dan tempat kuliah, jadwal perwalian akademik, jadwal penentuan mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa, rencana proses pembelajaran oleh dosen sesuai dengan yang ditetapkan oleh universitas (penyusunan RPS), jumlah maksimal mahasiswa per kelas, beban mengajar maksimal per dosen, rasio minimal buku pelajaran dengan

No Dokumen	SM-Pd/03/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

- mahasiswa, rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen, dan prasarana dan sarana perkuliahan.
- c. Pengawasan proses pembelajaran yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut.
 2. Dekan menetapkan program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer sudah memiliki RPS (Rencana Pembelajaran Semesteran) untuk mata kuliah wajib/pilihan.
 3. Dekan menetapkan program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer telah menyediakan jurnal terakreditasi nasional dan internasional berlangganan sebagai acuan dalam penyusunan bahan ajar.
 4. Dekan menetapkan program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer telah menyediakan bahan ajar berupa: buku ajar, diktat/modul perkuliahan untuk setiap mata kuliah.
 5. Dekan menetapkan program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer telah menyediakan fasilitas perkuliahan secara daring (*e-learning*).
 6. Dekan, ketua program studi teknik sipil dan ketua program studi teknik komputer menetapkan setiap dosen memberikan materi pembelajaran telah mengait tentang kearifan lokal wilayah ataupun kearifan lokal bersifat nasional minimal 25%.
 7. Dekan, ketua program studi teknik sipil dan ketua program studi teknik komputer menetapkan masa studi untuk program sarjana rata-rata 4,0 tahun mencapai 90%.

D. STRATEGI

1. Dekan, Ketua program studi teknik sipil dan Ketua program studi teknik komputer membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha;
2. Dekan, Ketua program studi teknik sipil dan Ketua program studi teknik komputer menyelenggarakan pelatihan bagi tim evaluasi kurikulum, diantaranya :
 - a. Sosialisasi RPS, pelatihan penyusunan RPS dan rekapitulasi mata kuliah wajib/pilihan yang memiliki RPS;
 - b. Sosialisasi pelatihan pembentukan jurnal nasional, Pelatihan Pembuatan Buku ajar, Pelatihan pembelajaran daring (*e-learning*);
 - c. Pemanatuan RPS Dosen, Sosialisasi tentang materi yang berkaitan dengan kearifan lokal;
 - d. Sosialisasi kepada mahasiswa baru, sosialisasi oleh ketua program studi pada saat awal semester;

No Dokumen	SM-Pd/03/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

- e. Sosialisasi kebijakan kepada program studi, sosialisasi melalui buku pedoman akademik, papan pengumuman;
- f. Sosialisasi kebijakan kepada pembimbing tugas akhir/skripsi melalui kaprodi, penerbitan jurnal ilmiah nasional untuk setiap program studi, evaluasi pelaksanaan TA/skripsi setiap tahun.

E. INDIKATOR

1. Setiap dosen pengampu mata kuliah di program studi teknik sipil atau program studi teknik komputer telah memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagai bagian dari kurikulum Program Studi.
2. Tersedianya fasilitas perkuliahan secara daring (*e-learning*).
3. Tersedianya jurnal ilmiah nasional masing-masing Program Studi (Jurnal Rekayasa Infrastruktur untuk program studi teknik sipil dan Jurnal Teknokom untuk program studi teknik komputer).
4. Tersedianya dokumen siklus PPEPP mata kuliah di program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Pimpinan Fakultas
2. Ketua Program Studi
3. Kepala Laboratorium
4. Dosen
5. Tenaga kependidikan

G. REFERENSI

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

No Dokumen	SM-Pd/03/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

6. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra Tahun 2016.
10. Standar Pendidikan Universitas Wiralodra (Sistem Penjamin Mutu Internal) Tahun 2017. (Standar Proses Pembelajaran Universitas Wiralodra Tahun 2017)
11. Standar Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Wiralodra Tahun 2018. (Standar Proses Pembelajaran Fakultas Teknik Universitas Wiralodra Tahun 2018).

No Dokumen	SM-Pd/04/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**KENDALI MUTU - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2019**

No Dokumen	SM-Pd/04/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Suharwanto, ST., MT.	Ketua Kendali Mutu		5/2019 8
Pemeriksaan	Mukhsin, ST., M.Kom.	Wakil Dekan		12/2019 8
Persetujuan	Indri Yanti, S.Si., M.Sc.	Ketua Senat Fakultas		19/2019 8
Penetapan	Hamdani Abdulgani, ST., M.Si.	Dekan		26/2019 8
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		2/-2019 9

KENDALI MUTU - FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU 2019

No Dokumen	SM-Pd/04/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup :
 - a. Prinsip penilaian;
 - b. Teknik dan instrumen penilaian;
 - c. Mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. Pelaksanaan penilaian;
 - e. Pelaporan penilaian, dan
 - f. Kelulusan mahasiswa.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
4. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester;
5. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh;
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Fakultas Teknik Universitas Wiralodra.

B. RASIONAL STANDAR

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolak ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa berupa hasil belajar setiap matakuliah, setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari Program Studi yang bersangkutan. Standar penilaian pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan dan pengembangan serta menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan penilaian proses dan

No Dokumen	SM-Pd/04/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di Fakultas Teknik Universitas Wiralodra. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar penilaian pembelajaran dituangkan dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Teknik Universitas Wiralodra menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Program Studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dekan, Ketua program studi teknik sipil dan Ketua program studi teknik komputer menyusun standar penilaian mencakup :
 - a. Prinsip penilaian;
 - b. Teknik dan instrumen penilaian;
 - c. Mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. Pelaksanaan penilaian;
 - e. Pelaporan penilaian, dan
 - f. Kelulusan mahasiswa.
2. Dekan, Ketua program studi teknik sipil dan Ketua program studi teknik komputer menetapkan Dosen melakukan penilaian pembelajaran/ praktikum meliputi : partisipasi (10%), Tugas (20%) UTS (30%), dan UAS (40%).
3. Dekan, Ketua program studi teknik sipil dan Ketua program studi teknik komputer menetapkan Dosen menerapkan teknik penilaian tugas terdiri dari observasi (40%), unjuk kerja (fortopolio, karya desain, karya ilmiah, desain produk) (60%).
4. Dekan, Ketua program studi teknik sipil dan Ketua program studi teknik komputer menetapkan mahasiswa dapat mengetahui hasil penilaian melalui sistem informasi akademik dan keuangan online (SIMAKO) selambat-lambatnya 14 hari setelah pelaksanaan ujian akhir.
5. Dekan, Ketua program studi teknik sipil dan Ketua program studi teknik komputer menetapkan Dosen memberikan penilaian kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan 75% kehadiran.
6. Dekan, Ketua program studi teknik sipil dan Ketua program studi teknik komputer menetapkan mahasiswa memiliki sertifikat TOEFL dengan nilai 450 sebagai penunjang syarat kelulusan.

No Dokumen	SM-Pd/04/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

D. STRATEGI

1. Program Studi memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian dan instrumen penilaian (Pelatihan Pekerti dan AA);
2. Program Studi mengadakan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan bimbingan akademik dan konseling;
3. Dosen memberikan penilaian tugas kuliah melalui presentasi dan diskusi perorangan maupun kelompok;
4. Program Studi mengadakan rapat dosen yang membahas distribusi nilai akhir mahasiswa, penentuan nilai hasil belajar mahasiswa dan penentuan kelulusan mahasiswa;
5. Program Studi mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistem Informasi Akademik dan Keuangan Online (SIMAKO);
6. Mahasiswa dapat memperoleh informasi hasil belajar mahasiswa pada tiap semester melalui fasilitas Sistem Informasi Akademik (SIMAKO).
7. Program Studi Memberikan sarana tempat pembelajaran dan menyediakan tenaga ahli di bidang TOEFL serta mengadakan pelatihan kemampuan TOEFL dan TPA untuk mahasiswa Semester 7.

E. INDIKATOR

1. Setiap dosen dalam menyelenggarakan proses penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Dosen melakukan penilaian dengan menggunakan teknik penilaian, yang terdiri atas : observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis (tugas, kuis, UTS, UAS) dan tes lisan.
3. Dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap yang disepakati/sesuai peraturan akademik.
4. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.
5. Dosen pengampu dalam menyerahkan nilai dibuktikan dengan melampirkan berita acara, daftar hadir mahasiswa, daftar hadir pengawas ujian.
6. Fakultas Teknik memiliki dokumen prinsip, teknik dan mekanisme penilaian pembelajaran.
7. Semua dosen/tim dosen pengampu mata kuliah telah mengisi dan mengunggah nilai pembelajaran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam setiap semester.

No Dokumen	SM-Pd/04/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

8. Program Studi memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi indeks prestasi semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) kepada mahasiswa baru pada setiap tahun akademik dan semua mahasiswa telah memiliki dokumen indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK).
9. Pimpinan Fakultas memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan kepada lulusan yang telah wisuda setiap periode wisuda dan semua lulusan yang telah diwisuda pada setiap periode wisuda telah memiliki ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Pimpinan Fakultas
2. Ketua Program Studi
3. Kepala Laboratorium
4. Dosen
5. Tenaga kependidikan

G. REFERENSI

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi)
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra Tahun 2016.

No Dokumen	SM-Pd/04/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

10. Standar Pendidikan Universitas Wiralodra (Sistem Penjamin Mutu Internal) Tahun 2017. (Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Wiralodra Tahun 2017)
11. Standar Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Wiralodra Tahun 2018. (Standar Penilaian Pembelajaran Fakultas Teknik Universitas Wiralodra Tahun 2018).

No Dokumen	SM-Pd/05/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019



**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**KENDALI MUTU - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2019**

No Dokumen	SM-Pd/05/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Suharwanto, ST., MT.	Ketua Kendali Mutu		5/2019 8
Pemeriksaan	Mukhsin, ST., M.Kom.	Wakil Dekan		12/2019 8
Persetujuan	Indri Yanti, S.Si., M.Sc.	Ketua Senat Fakultas		19/2019 8
Penetapan	Hamdani Abdulgani, ST., M.Si.	Dekan		26/2019 8
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		2/-2019 9

**KENDALI MUTU - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2019**

No Dokumen	SM-Pd/05/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap Universitas Wiralodra dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.
3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
4. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;
5. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah;
6. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
7. Beban kerja dosen dihitung berdasarkan antara lain :
 - a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - 3) Pembimbingan dan pelatihan;
 - 4) Penelitian; dan
 - 5) Pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. Kegiatan penunjang.

Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
8. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

B. RASIONAL STANDAR

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu

No Dokumen	SM-Pd/05/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian tugas pokok dosen adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Wiralodra yakni Pada Tahun 2026, menjadi Fakultas yang unggul dan kompetitif dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan, dan kearifan lokal. Kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan merupakan standar dosen dan tenaga kependidikan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar dosen dan tenaga kependidikan dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PermenristekDikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas Teknik Universitas Wiralodra menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan antara lain:
 - a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
 - b. Dosen program studi teknik sipil (S1) dan program studi teknik komputer (S1) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister (S2) dinyatakan dengan ijazah yang relevan dengan kebutuhan dosen di program studi;
 - c. Kompetensi dosen dinyatakan dengan sertifikat dosen, dan/atau sertifikat profesi;
 - d. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya;
 - e. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat;

No Dokumen	SM-Pd/05/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

- f. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
2. Rektor bertanggungjawab terhadap perekrutan, seleksi, penempatan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan lembaga;
3. Dekan, Ketua program studi teknik sipil dan Ketua program studi teknik komputer bertanggungjawab terhadap pemenuhan jumlah dosen tetap untuk setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang;
4. Ketua program studi teknik sipil dan Ketua program studi teknik komputer menetapkan beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa;
5. Dekan, Ketua program studi teknik sipil dan Ketua program studi teknik komputer menetapkan Dosen tetap wajib melaksanakan tri dharma perguruan tinggi;
6. Ketua program studi teknik sipil dan Ketua program studi teknik komputer menetapkan Dosen tetap menjadi pembimbing utama/pendamping untuk skripsi/tugas akhir maksimal 8 mahasiswa per semester.

D. STRATEGI

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal;
2. Membuat *blue print* pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang;
3. Menyenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan;
4. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan penulisan penelitian ataupun pegabdian kepada dosen-dosen tetap;
5. Sosialisasi kebijakan, Pemetaan beban kerja dosen tetap, penambahan jumlah dosen tetap sesuai bidang ilmu, peningkatan kinerja dosen dalam pelaksanaan tridharma PT.

E. INDIKATOR

1. Terpenuhinya kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan lembaga;
2. Jumlah dosen tetap yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi meningkat;

No Dokumen	SM-Pd/05/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

3. Program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer telah memiliki dokumen rekapitulasi dan evaluasi beban kerja dosen.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga kependidikan

G. REFERENSI

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016;
10. Panduan Akademik Universitas Wiralodra Tahun 2016;
11. Standar Pendidikan Universitas Wiralodra (Sistem Penjamin Mutu Internal) Tahun 2017. (Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Wiralodra Tahun 2017);
12. Standar Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Wiralodra Tahun 2018. (Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Teknik Universitas Wiralodra Tahun 2018).

No Dokumen	SM-Pd/06/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019



**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**KENDALI MUTU - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2019**

No Dokumen	SM-Pd/06/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Suharwanto, ST., MT.	Ketua Kendali Mutu		5/2019 8
Pemeriksaan	Mukhsin, ST., M.Kom.	Wakil Dekan		12/2019 8
Persetujuan	Indri Yanti, S.Si., M.Sc.	Ketua Senat Fakultas		19/2019 8
Penetapan	Hamdani Abdulgani, ST., M.Si.	Dekan		26/2019 8
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		2/-2019 9

**KENDALI MUTU - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2019**

No Dokumen	SM-Pd/06/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
2. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas :
 - a. Perabot;
 - b. Peralatan pendidikan;
 - c. Media pendidikan;
 - d. Buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. Instrumentasi eksperimen;
 - g. Sarana olahraga;
 - h. Sarana fasilitas umum;
 - i. Bahan habis pakai; dan
 - j. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
3. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas :
 - a. Lahan;
 - b. Ruang kelas;
 - c. Perpustakaan;
 - d. Laboratorium;
 - e. Tempat berolahraga;
 - f. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - g. Ruang pimpinan fakultas dan program studi;
 - h. Ruang dosen;
 - i. Ruang tata usaha; dan
 - j. Fasilitas umum.

B. RASIONAL STANDAR

Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. (1) Sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas : perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. (2) Prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas : lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat berolahraga, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan fakultas

No Dokumen	SM-Pd/06/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

dan program studi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data). Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Teknik Universitas Wiralodra menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi ketua program studi teknik sipil dan ketua program studi teknik komputer.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas dan Program Studi memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, sarana teknologi informasi dan komunikasi, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan;
2. Fakultas dan Program Studi memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan fakultas dan program studi, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang ibadah dan fasilitas umum yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

D. STRATEGI

1. Dekan, ketua program studi teknik sipil dan ketua program studi teknik komputer menyelenggarakan koordinasi secara berkala;
2. Ketua program studi teknik sipil dan ketua program studi teknik komputer mengelola aset dengan merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan, yaitu :
 - a. Melakukan pemetaan akan kebutuhan ruangan kelas sesuai dengan standar yang ditentukan;
 - b. Mengidentifikasi dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan serta meningkatkan kualitas fasilitas umum;
 - c. Melakukan pemetaan kebutuhan dan melakukan pengadaan akan media pendidikan sehingga mahasiswa dapat melakukan kegiatan proses belajar mengajar secara maksimal;
 - d. Melakukan pengadaan buku baik buku cetak, elektronik ataupun jurnal; dan
 - e. Sosialisasi kebijakan, pemetaan kondisi fasilitas belajar mengajar ruang kelas, pembuatan rencana pengembangan sarana kegiatan pbm, pengajuan permohonan pengadaan sarana fasilitas belajar mengajar.

No Dokumen	SM-Pd/06/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

E. INDIKATOR

1. Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.
2. Peningkatan penyediaan dan mutu sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Peningkatan kualitas pelayanan bagi mahasiswa.
4. Peningkatan kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Pimpinan Fakultas
2. Ketua Program Studi
3. Kepala Laboratorium

G. REFERENSI

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi)
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra Tahun 2016.
10. Standar Pendidikan Universitas Wiralodra (Sistem Penjamin Mutu Internal) Tahun 2017. (Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Wiralodra Tahun 2017)
11. Standar Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Wiralodra Tahun 2018. (Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Fakultas Teknik Universitas Wiralodra Tahun 2018).

No Dokumen	SM-Pd/07/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019








STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**KENDALI MUTU - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2019**

No Dokumen	SM-Pd/07/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Suharwanto, ST., MT.	Ketua Kendali Mutu		5/2019 8
Pemeriksaan	Mukhsin, ST., M.Kom.	Wakil Dekan		12/2019 8
Persetujuan	Indri Yanti, S.Si., M.Sc.	Ketua Senat Fakultas		19/2019 8
Penetapan	Hamdani Abdulgani, ST., M.Si.	Dekan		26/2019 8
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		2/-2019 9

KENDALI MUTU - FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU 2019

No Dokumen	SM-Pd/07/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

A. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

B. RASIONAL

Mutu Fakultas Teknik Universitas Wiralodra tergantung pada proses pengelolaan pembelajaran yang meliputi proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengendalian, proses pemantauan dan evaluasi serta proses pelaporan pembelajaran pada tingkat program studi. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Peningkatan mutu melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi berbeda, namun dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama sama. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi Fakultas Teknik Universitas Wiralodra membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinnya

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses dan standar penilaian yang telah ditetapkan;
2. Program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer wajib menyusun rencana kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang selaras dengan rencana strategis Fakultas Teknik Universitas Wiralodra;
 - a. Rencana kerja jangka panjang disusun untuk jangka waktu 8 tahun;
 - b. Rencana kerja jangka menengah disusun untuk jangka waktu 4 tahun yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka panjang;
 - c. Rencana kerja jangka pendek disusun untuk jangka waktu 1 tahun yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah dan jangka panjang;
 - d. Rencana kerja sekurang-kurangnya berisi target yang akan dicapai, strategi pencapaian target, rencana pengembangan kelembagaan, rencana pengembangan sumber daya manusia (SDM), rencana pengembangan sarana dan prasarana, rencana pengembangan kerjasama dan rencana pembiayaan;

No Dokumen	SM-Pd/07/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

3. Program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer wajib memiliki pedoman tentang penyusunan kurikulum dan RPS;
4. Program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer wajib memiliki pedoman tentang penyusunan kalender akademik;
5. Fakultas Teknik, program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer wajib memiliki struktur organisasi;
6. Fakultas Teknik, program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer wajib memiliki pedoman pembagian tugas diantara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
7. Fakultas Teknik, program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer wajib memiliki pedoman tentang tata tertib akademik. Pedoman tentang tata tertib akademik sekurang-kurangnya memuat tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
8. Fakultas Teknik, program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer wajib memiliki pedoman kode etik mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan;
9. Fakultas Teknik, program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer wajib memiliki pedoman penyusunan biaya operasional. Pedoman penyusunan biaya operasional berisi rancangan biaya operasional selama satu tahun dan dirinci secara semesteran dan bulanan;
10. Fakultas Teknik menyusun program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
11. Fakultas Teknik, program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan;
12. Fakultas Teknik, program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta dan penyelenggara program;

No Dokumen	SM-Pd/07/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

13. Program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer wajib mensosialisasikan pedoman akademik, pembagian tugas diantara tenaga pendidik, pembagian tugas diantara tenaga kependidikan serta tata tertib dan kode etik kepada sivitas akademika setiap awal perkuliahan;
14. Pimpinan Fakultas Teknik harus melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan program pendidikan, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan;
15. Pimpinan Fakultas Teknik menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran;
16. Ketua program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer bertanggungjawabkan pengelolaan pendidikan program studi kepada Dekan setiap tahun;
17. Pimpinan Fakultas Teknik menyusun pedoman pelaporan hasil kerja tahunan program studi;
18. Pelaksanaan pengelolaan program studi yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan dari pimpinan satu jenjang di atasnya;
19. Pimpinan Fakultas Teknik wajib melaporkan data dan informasi tentang pemenuhan dan pelampauan SNPT kepada Menteri menggunakan Pangkalan Data Perguruan Tinggi melalui Biro Administrasi Akademik Universitas Wiralodra pada setiap akhir semester.

D. STRATEGI

1. Pimpinan Fakultas Teknik menyelenggarakan koordinasi dengan ketua program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan
2. Pimpinan Fakultas Teknik menyelenggarakan pelatihan, penyegaran untuk menjaga ukhuwah, kerjasama dan toleransi diantara para pimpinan fakultas dan program studi.

E. INDIKATOR

Efisiensi pelaksanaan program pendidikan semakin meningkat

No Dokumen	SM-Pd/07/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan Fakultas Teknik
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Tenaga Kependidikan

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra Tahun 2016.
10. Standar Pendidikan Universitas Wiralodra (Sistem Penjamin Mutu Internal) Tahun 2017. (Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Wiralodra Tahun 2017)
11. Standar Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Wiralodra Tahun 2018. (Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Teknik Universitas Wiralodra Tahun 2018).

No Dokumen	SM-Pd/08/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**KENDALI MUTU - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2019**

No Dokumen	SM-Pd/08/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Suharwanto, ST., MT.	Ketua Kendali Mutu		5/2019 8
Pemeriksaan	Mukhsin, ST., M.Kom.	Wakil Dekan		12/2019 8
Persetujuan	Indri Yanti, S.Si., M.Sc.	Ketua Senat Fakultas		19/2019 8
Penetapan	Hamdani Abdulgani, ST., M.Si.	Dekan		26/2019 8
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		2/-2019 9

**KENDALI MUTU - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2019**

No Dokumen	SM-Pd/08/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi;
3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

B. RASIONAL

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukan untuk pendidikan saja melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan.

Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolak ukur atau standar pembiayaan. Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Teknik Universitas Wiralodra menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, ketua program studi teknik sipil dan ketua program studi teknik komputer yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dekan, ketua program studi teknik sipil dan ketua program studi teknik komputer sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan berdasarkan karakteristik : partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel;

No Dokumen	SM-Pd/08/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

2. Dekan, ketua program studi teknik sipil dan ketua program studi teknik komputer dalam proses pengelolaan keuangan berdasarkan pada : Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
3. Dekan dalam Penentuan alokasi anggaran untuk program studi teknik sipil dan program studi teknik komputer, mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) Fakultas;
4. Dekan mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran memperhatikan masukan dari ketua program studi teknik sipil dan ketua program studi teknik komputer, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan program studi di lingkungan fakultas teknik;
5. Dekan mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas;
6. Dekan menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan;
7. Dekan menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran tahunan;
8. Fakultas memiliki kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

D. STRATEGI

1. Dekan, ketua program studi teknik sipil dan ketua program studi teknik komputer menyelenggarakan koordinasi dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada;
2. Dekan, ketua program studi teknik sipil dan ketua program studi teknik komputer melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.
3. Dekan, ketua program studi teknik sipil dan ketua program studi teknik komputer melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir anggaran.
4. Dekan mengarahkan penyusunan kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

No Dokumen	SM-Pd/08/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

E. INDIKATOR

1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien;
2. Mempunyai dokumen analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.
3. Mempunyai dokumen hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir anggaran
4. Memiliki dokumen yang berisi kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
5. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Tenaga Kependidikan

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra Tahun 2016.

No Dokumen	SM-Pd/08/FT/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/5 Agustus 2019
Tanggal Berlaku	2 September 2019

10. Standar Pendidikan Universitas Wiralodra (Sistem Penjamin Mutu Internal) Tahun 2017. (Standar Pembiayaan Pembelajaran Universitas Wiralodra Tahun 2017)
11. Standar Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Wiralodra Tahun 2018. (Standar Pembiayaan Pembelajaran Fakultas Teknik Universitas Wiralodra Tahun 2018)



UNIVERSITAS WIRALODRA

FAKULTAS TEKNIK

Jl. Ir. H. Juanda KM. 3 Indramayu 45213 Telp/Fax. (0234)275907 ft.unwir.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRALODRA

NOMOR : Kep. 110/K/FT.UW/I/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM KENDALI MUTU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRALODRA PERIODE 2019 - 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Teknik Universitas Wiralodra sebagai salah satu lembaga Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan Program Pendidikan Sarjana;
- b. bahwa fungsi Standar Pendidikan dan Kendali Mutu (KM) untuk mengontrol Standar Pendidikan di lingkungan Program Studi Fakultas Teknik Universitas Wiralodra;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristek Dikti Nomor : 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “ Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi “ 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI – PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti 2016;
9. Panduan Akademik Universitas Wiralodra Tahun 2016 ;
10. Standar Pendidikan Universitas Wiralodra (Sistem Penjaminan Mutu Internal) Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Wiralodra tentang Penetapan Tim Kendali Mutu Fakultas Teknik Universitas Wiralodra Periode 2019-2023;
2. Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Kendali Mutu (TKM) Universitas Wiralodra Periode 2019-2023;
3. Tugas Pokok Tim Kendali Mutu (TKM) Fakultas Teknik Universitas Wiralodra adalah :
- Melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran bekerja sama dengan Tim Kendali Mutu (TKM) Universitas Wiralodra dan melaporkan hasil evaluasi tersebut secara berkala pada setiap semester;
 - Memberikan masukan dalam rangka peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
4. Segala bentuk biaya yang timbul karena adanya kegiatan dari Kendali Mutu (TKM) Fakultas Teknik Universitas Wiralodra akan dibebankan pada anggaran Fakultas Teknik;
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 8 Januari 2019



Hamdan Abdulgani, ST., M.Si
NIDN. 0427097701

Tembusan :

- Yth. Rektor Universitas Wiralodra;
- Yth. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu;
- Yth. Ketua Prog. Studi Teknik Sipil Fak. Teknik Unwir
- Yth. Ketua Prog. Studi Teknik Komputer Fak. Teknik Unwir

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Wiralodra.
Nomor : Kep.110/K/FT.UW/I/2019
Tanggal : 8 Januari 2019
Tentang : Penetapan Tim Kendali Mutu Fakultas Teknik Universitas Wiralodra
Periode 2019-2023

Susunan Tim Kendali Mutu
Fakultas Teknik Universitas Wiralodra

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Teknik Universitas Wiralodra
Pengarah : Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Wiralodra
Ketua : Dr. Suharwanto, ST., MT
Sekretaris : Wachid Hasyim, ST., MT
Anggota : Indri Yanti, S.Si., M.Sc

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 8 Januari 2019



Dekan,

Hamdani Abdulgani, ST., M.Si
NIDN. 0427097701